

SKRIPSI

**PELAKSANAAN TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG OLEH
PENYELIDIK DALAM TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DI KOTA PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Meraih Gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh :

ANTON YOSEF S

No. BP : 07. 940. 029

Program Kekhususan : Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011 / 2012

**PELAKSANAAN TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG OLEH
PENYELIDIK DALAM TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DI KOTA PADANG**

**(Anton Yosef Sihaloho , 07940029, Fakultas Hukum Reguler Mandiri, Program
Hukum Pidana)**

Pembimbing :Yulmayetti, SH., MH dan Yusrida, SH., MH

ABSTRAK .

Peredaran gelap narkotika di Kota Padang pada saat sekarang sudah mencapai tahap yang tinggi. Sasarannya adalah generasi muda. Pihak Polresta Padang melalui penyidik Satuan Reserse Narkoba berupaya mengungkap jaringan peredaran gelap ini dengan menggunakan teknik pembelian terselubung, dikarenakan tindak pidana narkotika merupakan kejahatan tanpa korban. Disini korban adalah pelaku dan tidak mungkin pelaku akan melaporkan perbuatannya menggunakan narkotika tersebut. Untuk itu, penyidik langsung melakukan teknik-teknik dalam pengungkapan peredaran gelap narkotika. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Hukum Yuridis Sosiologis. Perumusan masalah dalam penelitian, yaitu apa alasan penyidik menggunakan upaya teknik pembelian terselubung dan bagaimana teknik pembelian terselubung, apa bentuk koordinasi penyidik dengan instansi lain dalam mengatasi tindak pidana narkotika di Kota Padang, bagaimana pelaksanaan teknik pembelian terselubung dan kendala apa yang ditemui penyidik dalam melaksanakan teknik pembelian terselubung untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polresta Padang dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan, yaitu alasan penyidik Polresta Padang menggunakan teknik pembelian terselubung adalah dikarenakan sulitnya untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu diperlukan cara- cara khusus, teknik pembelian terselubung yang digunakan oleh penyidik adalah dengan menggunakan informan dalam mengumpulkan informasi yang akurat dan menggunakan kurir untuk melakukan transaksi narkotika, bentuk koordinasi penyidik dengan instansi lain dalam mengatasi peredaran gelap narkotika adalah koordinasi dalam bentuk kerjasama dengan pihak BNN Kota dan Dinas Kesehatan Kota Padang melakukan penyuluhan seputar narkotika. Kemudian koordinasi dengan pihak rumah sakit Bhayangkara dalam hal pemeriksaan urine dan darah tersangka, Pelaksanaan teknik pembelian terselubung di lapangan oleh penyidik adalah dengan membina informan, menggunakan kurir dalam transaksi narkotika dengan bandar/pengedar narkotika dan menggunakan uang pancingan untuk transaksi tersebut. Kendala yang ditemui adalah dari segi informan dan kurir, dana anggaran untuk mengungkap peredaran gelap narkotika kurang memadai serta alat-alat kelengkapan penyelidikan dalam melaksanakan pembelian terselubung.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak selamanya berdampak positif bagi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak yang kurang baik atau negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah semakin canggihnya modus operandi kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Diantara kejahatan- kejahatan tersebut, salah satunya adalah peredaran gelap narkoba atau obat- obatan terlarang yang telah bersifat transnasional (lintas negara).

Secara khusus Indonesia juga telah menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat penggunaan dan peredaran narkoba yang cukup tinggi, bahkan telah ada beberapa daerah yang dijadikan sebagai lokasi pemasaran dan produksi narkoba. Selain itu, sasaran dari tindak pidana narkoba ini juga semakin meluas, tidak lagi meliputi kalangan dewasa, melainkan sudah menyentuh kalangan remaja bahkan anak- anak, tentunya dengan modus operandi yang berbeda dengan modus operandi yang biasanya digunakan untuk menjerat kalangan dewasa. Daerah peredaran gelap narkoba pun tidak lagi hanya di kota- kota besar, melainkan telah memasuki wilayah- wilayah pedesaan.

Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut, karena tindak pidana narkoba memiliki dampak yang sangat besar bagi bangsa dan Negara. Generasi penerus bangsa akan rusak apabila terjerat dalam lingkaran setan narkoba, yang pada akhirnya berdampak pada hancurnya cita-cita bangsa dan Negara.

Namun, menghadapi kenyataan demikian tentu tidaklah mudah. Dibutuhkan kerja keras dan keseriusan dari aparat penegak hukum untuk menjawab tantangan tersebut, serta dibutuhkan juga keseriusan pemerintah dalam menanggulangnya dengan membuat aturan- aturan yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika yang dapat memberikan efek jera kepada masyarakat. Saat ini undang-undang narkotika yang telah ada, yaitu Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 dirasakan telah cukup untuk mengatur ketentuan mengenai tindak kejahatan narkotika, mengenai pengaturan serta sanksi yang dikenakan kepada para pelaku yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika, baik itu sebagai penyalahguna maupun pengedar. Namun, sayangnya usaha pemberantasan tindak pidana narkotika belum mencapai hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari makin meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika.

Secara khusus Penulis telah melakukan survei awal mengenai kasus narkotika yang telah ditangani oleh penyelidik di Polresta Padang. Data yang diperoleh pada Unit Satuan Reserse Narkoba menunjukkan bahwa dari bulan Januari 2009 sampai bulan Juni 2011 terdapat 203 kasus narkotika dengan tersangka sebanyak 299 orang. Kasus narkotika pun merupakan kasus dengan jumlah terbanyak yang ditangani oleh pihak Polresta Padang jika dibandingkan dengan kasus pidana lainnya seperti penipuan, penganiayaan, pembunuhan, pencurian dan penggelapan. Setidaknya kepolisian menangani 7 kasus narkotika untuk setiap bulannya. Dari data tersebut, tindak pidana narkotika belum bisa diberantas. Setiap satu kasus telah selesai ditangani, maka besoknya lagi akan bermunculan kasus narkotika yang baru.

Pihak Polresta Padang tidak kenal lelah memberantas tindak pidana narkoba. Buktinya pihak Polresta Padang melalui penyidik satuan reserse narkoba semakin gencar mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba. Dalam pelaksanaan tugasnya pun penyidik reserse narkoba menggunakan teknik khusus, salah satunya yang sering digunakan adalah teknik pembelian terselubung. Teknik pembelian terselubung tidak mudah dilakukan oleh penyidik. Butuh sarana dan prasarana serta profesionalisme penyidik. Jika tidak, maka akan kesulitan bagi mereka menjalankan tugasnya, karena orang yang bergelut dalam dunia narkoba juga sangat lihai memainkan perannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lapangan yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG OLEH PENYELIDIK DALAM TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

Untuk menghindari kerancuan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dibatasi beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Apa alasan penyidik menggunakan upaya teknik pembelian terselubung dan bagaimana teknik pembelian terselubung?
2. Apa bentuk koordinasi penyidik dengan instansi lain dalam mengatasi tindak pidana Narkoba di Kota Padang?
3. Bagaimana pelaksanaan teknik pembelian terselubung di lapangan oleh penyidik Polresta Padang?

4. Kendala apa yang ditemui penyelidik dalam melaksanakan teknik pembelian terselubung untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika di kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui alasan penyelidik dalam menggunakan upaya teknik pembelian terselubung serta teknik pembelian terselubung.
- b. Untuk mengetahui bentuk koordinasi penyelidik dengan instansi lain dalam mengatasi tindak pidana narkotika di Kota Padang.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan teknik pembelian terselubung di lapangan yang dilakukan oleh penyelidik satuan reserse narkoba Polresta Padang.
- d. Untuk mengetahui kendala yang ditemui penyelidik dalam melaksanakan teknik pembelian terselubung untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika di kota Padang.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Polresta Padang yang telah diuraikan pada bab- bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan penyidik menggunakan teknik pembelian terselubung dalam peredaran gelap narkoba adalah karena tindak pidana narkoba merupakan kejahatan tanpa korban. Dengan tidak adanya korban, maka tidak akan ada orang sebagai korban yang melaporkan tentang tindak pidana narkoba. Untuk itu dibutuhkan keaktifan penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkoba.

Teknik yang digunakan penyidik dalam melakukan pembelian terselubung adalah mengumpulkan informasi dengan menggunakan informan dan melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan kurir.

2. Bentuk koordinasi Penyidik dengan instansi lain dalam mengatasi tindak pidana narkoba di Kota Padang adalah dalam hal mengenai penyampaian laporan tindak pidana narkoba yang telah ditangani dengan BNN melalui BNN Kota Padang. Selain itu, penyidik satuan reserse narkoba Polresta Padang juga melakukan kerjasama di bidang penyuluhan ke lingkungan sekolah dan masyarakat dengan BNN Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang. Pada pelaksanaan tugas di lapangan, penyidik bekerjasama dengan rumah sakit Bhayangkara dalam pemeriksaan urine atau darah tersangka narkoba jika telah ditangkap.

3. Pelaksanaan teknik pembelian terselubung narkotika dalam mengatasi peredaran gelap narkotika adalah:
 - 1) Perencanaan;
 - 2) Pengumpulan informasi dengan menggunakan informan; dan
 - 3) Melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan kurir
4. Kendala- kendala yang ditemui penyelidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika adalah:
 - 1) Kendala yang datang dari informan dan kurir;
 - 2) Anggaran uang/dana yang digunakan dalam operasi tidak memadai; dan
 - 3) Kurangnya alat kelengkapan penyelidik pada pelaksanaan pembelian terselubung

B. Saran

1. Hendaknya dalam pelaksanaan pembelian terselubung ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana agar pelaksanaan dilapangan terarah dan ada anggaran yang jelas sesuai dengan target operasi
2. Informan dan kurir yang dibina agar tidak hanya mengambil keuntungan dari pekerjaannya. Informan dan kurir harus bekerjasama dengan kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkotika demi masa depan bangsa.
3. Negara hendaknya mempertimbangkan lagi anggaran kepada Kepolisian dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika mengingat tindak pidana narkotika merupakan salah satu *extra ordinary crime* dan dalam mengatasinya juga diperlukan cara-cara yang khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Anton Tabah. 1991. *Polisi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo. 2007. *Penyelidikan Dan Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A. S. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Satjipto Rahardjo & Anton Tabah. 1993. *Polisi Pelaku Dan Pemikir*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI, Jakarta
- Syaefurrahman Al-Banjary. 2005. *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. KAMUS

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka , Jakarta

Hoetomo M.A. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT Mitra Pelajar, Surabaya,

Ahmad A.K. Muda. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta